

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI SEWA TEMPAT PAMERAN, LOKASI DAN PERTUNJUKAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib dan terkendalinya pelaksanaan Pameran dan Pertunjukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu adanya tempat atau lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat Pameran dan Pertunjukan.
- b. bahwa terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu adanya suatu Peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah.
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI SEWA TEMPAT PAMERAN, LOKASI
DAN PERTUNJUKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Informasi Komunikasi Lampung Selatan.
- e. Kantor Kesatuan Bangsa Informasi Komunikasi adalah Kantor Kesatuan Bangsa Informasi Komunikasi Lampung Selatan.
- f. Pameran adalah suatu pertunjukan dari barang-barang pokok untuk menunjukkan kemajuan dari satu satu atau lebih cabang produksi, baik di bidang sosial maupun kesenian.
- g. Lokasi Pameran dan Pertunjukan adalah tempat diselenggarakan Pameran dan Pertunjukan yang telah disediakan.
- h. Gedung Pameran adalah gedung tempat diadakan pameran.
- i. Pertunjukan adalah pagelaran kesenian tradisional dan modern, show musik, film dan peragaan serta tempat bermain anak.
- j. Pasar malam adalah suatu arena tempat menggelar produk, permainan dan sejenisnya.
- k. Pameran pembangunan adalah suatu pameran yang memperagakan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemerintah maupun masyarakat pada waktu tertentu.
- l. Pameran tunggal yaitu suatu Pameran yang berada pada suatu tempat yang tetap.
- m. Pameran tetap adalah pameran yang beraa pada suatu tempat yang tetap.
- n. Pameran campuran adalah pameran yang terdiri dari bermacam-macam produksi.
- o. Pameran pertunjukan keliling adalah pameran yang pertunjukannya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- p. Sewa tempat adalah imbalan yang dikenakan dari penyediaan tempat pameran dan pertunjukan yang dimanfaatkan oleh perorangan dan atau badan hukum.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK PENYEWA

Pasal 2

- (1) Subyek penyewa tempat pameran adalah setiap orang, perusahaan dan penjual jasa.
- (2) Wajib penyewa tempat pameran adalah setiap orang, perusahaan dan jasa.

Pasal 3

- (1) Obyek penyewa tempat pameran dan pertunjukan adalah semua peserta pameran.
- (2) Tidak termasuk sebagai obyek penyewa tempat pameran adalah stand-stand pemerintah.